



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FLORIANUS ANTONIUS NDATE Alias FLORI;
2. Tempat Lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 15 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Anggrek, RT.033/RW.017, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pen yidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Perp anjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Pen untut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
4. Maje lis Hakim, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Perp anjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende, Nomor 53/Pid. B/2019/PN.End tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.B/2019/ PN.End tanggal 30 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FLORIANUS ANTONIUS NDATE Alias FLORI bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FLORIANUS ANTONIUS NDATE Alias FLORI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua dengan merek GOVIBOS;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SNBY;
- 1 (satu) pasang sepatu merek MARLBORO CLASIC warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih dengan merek COMPUTER;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek X-DENIM;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merek RHOTHIO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis-garis putih merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bergaris biru merek HURLEY;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merek NM (Nboris Michael);
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bergambar ADIDAS dengan merek ADIDAS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abu-abu bintik putih dengan merek OAKLEY.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT warna silver dengan nomor/tulisan di Kartu Card Premium bank NTT-GPN dengan Nomor: 6276 5301 0068 1741;
- 1 (satu) buah buku tabungan Flobamora Bank NTT warna biru, leis orange dan kuning atas nama SOFIA SABU dengan nomor rekening: 004.02.01.014.604-9 dan Nomor seri: 00523387;
- 4 (empat) lembar rekening koran tabungan periode 01 Januari 2019 s/d 17 Juli 2019;

Dikembalikan kepada SOFIA SABU;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa FLORIANUS ANTONIUS NDATE Alias FLORI pada waktu antara bulan Februari 2019 s/d 04 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Eltari, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende dan di Daerah Naikoten Satu, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Ende berwenang mengadili perkaranya, "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa bersama-sama bertiga pergi menuju Bank NTT membawa serta surat-surat dari Kantor Taspen untuk membuka Buku Tabungan/Rekening Tabungan atas nama saksi korban sendiri selaku Ahli Waris dari Almarhum suami EDUARDUS DUA yang meninggal pada tanggal 23 Januari 2019, kemudian saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR membuka Buku Tabungan/Rekening Tabungan dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000.-00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai membuat Buku Tabungan/Rekening Tabungan tersebut, kemudian saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa kembali pulang kerumah, namun sebelumnya saat itu oleh petugas Bank NTT memberikan sebuah Buku Tabungan beserta ATM dan PIN ATM yang saat itu kemudian dipegang oleh Terdakwa. Dan setelahnya, Terdakwa hanya memberikan Buku Tabungan Bank NTT ke saksi korban, sedangkan ATM beserta nomor PIN ATM dipegang oleh Terdakwa.

Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar tanggal 06 dan 07 Maret 2019, saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke Kantor Taspen Ende guna untuk menanyakan perihal, apakah dana/uang pensiun almarhum suami saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah masuk ke Rekening atau belum, lalu oleh petugas Taspen mengatakan bahwa dana pensiun sudah masuk ke rekening pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 dengan dua tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 33.531.900.00- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), lalu kemudian masuk lagi ke rekening saksi korban untuk tahap kedua masih di tanggal yang sama yakni tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 59.874.700.00- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ratus rupiah). Jadi, ditambah dengan saldo awal saat membuka buku tabungan/rekening tabungan total saldo seluruhnya dalam rekening saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA adalah sebesar Rp.93.406.600 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah).

Bahwa sesampainya di rumah dari kantor Taspen tersebut, saksi MARIA YOSEFA WONGA yang Alias MAR sempat meminta ATM dan nomor PIN ATM kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kakak flori, biar ATM saya pegang saja" namun Terdakwa katakan "Biar saja, biar saya pegang, nanti sebentar sore baru saya kasih tahu kode PIN nya juga". Lalu kemudian setelah berjalannya waktu sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kunjung mengantarkan Kartu ATM beserta PIN ke saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA dan saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WITA, Terdakwa menggunakan Kartu ATM dengan nomor PIN milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA yang dipegang oleh Terdakwa untuk menarik Uang sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) di ATM Bank NTT yang terletak di Kantor Bupati - Jalan. Eltari Ende, dan pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan Via ATM Bank NTT dengan menggunakan Kartu ATM Bank NTT milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA sebesar Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) di tempat yang sama yakni di ATM Bank NTT di Kantor Bupati - Jalan Eltari Ende.

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kupang dengan menggunakan Kapal Laut yakni Kapal KM. AWU, dan tiba di Kupang Keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 2019.

Bahwa selama keberadaan Terdakwa di Kupang lebih kurang 54 (lima puluh empat) hari semenjak tanggal 30 Mei 2019 sebelum kepulangan Terdakwa ke Ende pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa selalu melakukan penarikan uang secara tunai Via ATM milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA yang rinciannya sebagai berikut:

1. Penarikan Via ATM pada tanggal 30 Mei 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) bertempat di ATM Bank NTT di Daerah Naikoten Satu;

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penarikan Via ATM pada tanggal 06 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli sebuah celana panjang warna coklat merek X-DENIM dengan harga sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) di untuk membeli makan dan rokok dan juga traktir teman di Kupang makan;
3. Penarikan kembali Via ATM pada tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
4. Penarikan kembali Via ATM pada tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.-00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli sebuah Kaos singlet warna coklat seharga Rp. 75.000.-00 (tujuh puluh lima ribu) dan sisanya sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) saya membeli rokok;
5. Penarikan kembali Via ATM pada tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
6. Penarikan kembali Via ATM pada tanggal 07 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
7. Penarikan masih pada tanggal 07 Juni 2019, saya kembali melakukan penarikan Via ATM sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
8. Penarikan kembali Via ATM pada tanggal 08 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
9. Penarikan Via ATM masih pada tanggal 08 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
10. Kembali melakukan Penarikan Via ATM masih pada tanggal 08 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
11. Kembali melakukan Penarikan Via ATM masih pada tanggal 08 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

12. Kembali melakukan Penarikan Via ATM masih pada tanggal 08 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

13. Penarikan kembali Via ATM pada tanggal 09 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

14. Melakukan Penarikan lagi Via ATM masih pada tanggal 09 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk makan bersama-sama dengan teman-teman di suatu tempat yang namanya Lopo di Kupang;

15. Kembali melakukan Penarikan Via ATM masih di tanggal 09 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

16. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 09 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

17. Melakukan pembayaran menggunakan ATM saat Terdakwa membeli 1 (satu) buah Jaket parasut warna hitam merek RHOTHIO, lalu 1 (satu) buah baju Kaos warna hitam garis-garis putih merek INSIGHT, lalu 1 (satu) buah baju kaos warna putih bergaris biru merek HURLEY, lalu 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merek NM (Noris Michael) lalu kemudian 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bergambar ADIDAS dengan merek ADIDAS, dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abu-abu bintik putih dengan merek OAKLEY dan masih banyak lagi beberapa barang berupa 3 (tiga) buah Kaos Singlet yang Terdakwa lupa membawa dari Kupang dan 2 (dua) buah Baju Kaos warna hitam yang Terdakwa lupa diatas kapal sepulangnya Terdakwa dari Kupang, pada tanggal 11 Juni 2019 di Swalayan Suba Suka Kupang, sehingga total pembayaran secara keseluruhan sebesar Rp. 1.955.360,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

18. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menonton Acara Offroad di Daerah Kupang dan beli-beli rokok, minuman dan makanan serta membayar Karcis masuk untuk menonton;
20. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 17.00 Wita sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai.
21. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 19.30 Wita sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
22. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
23. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
24. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
25. Melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
26. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal yang sama yakni 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;
27. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli BIR dan minum bersama-sama dengan teman-teman di Kupang;

28. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal yang sama yakni 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

29. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal yang sama yakni 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

30. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal yang sama yakni 14 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

31. Melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

32. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

33. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 15 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

34. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai.

35. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

37. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

38. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

39. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 16 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

40. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

41. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

42. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

43. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

45. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

46. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

47. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 19 Juni 2019 sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saya beli rokok dan minuman dan bagi teman-teman yang saat itu hendak pergi mancing saat itu;

48. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

49. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

50. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

51. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

52. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

53. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

54. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

55. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

56. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 22 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

57. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

58. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

59. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

60. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

61. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

62. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

63. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

64. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

65. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

66. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

67. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

68. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

69. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

70. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

71. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

72. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

73. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

74. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

75. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

76. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

77. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

78. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

79. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

80. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

81. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

82. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

83. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

84. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

85. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

86. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang saya gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

87. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

88. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

89. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

90. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

91. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

92. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli makan;

93. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

94. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk pergi menonton Balap (Gacetrek) di Kota Kupang;

95. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

96. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

97. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

98. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

99. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 02 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

100. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

101. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk kembali melakukan permainan Judi jenis Bola Guling (BG) di Pasar Inpres-Kota Kupang, dan Terdakwa kembali kalah sehingga uang tersebut habis terpakai;

102. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM masih di tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli Minum (BIR) dan minum bersama-sama dengan teman-teman di Kupang; dan

103. Kembali melakukan Penarikan lagi Via ATM di tanggal 04 Juli 2019 sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan hanya untuk membeli rokok dan makan sampai menunggu jadwal kapal mau pulang ke Ende dari Kupang pada tanggal 23 Juli 2019.

Bahwa saldo akhir yang tersisa dalam buku tabungan/rekening milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA setelah terdakwa menggunakannya dalam rentang waktu 15 Mei 2019 sampai dengan 04 Juli 2019 adalah Rp. 83.942.00 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan Tunai via ATM tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA dan saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOFIA SABU dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Florianus Antonius Ndate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Taspen milik saksi yang ada dalam buku tabungan atau rekening tabungan sebanyak

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 93.406.600,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tabungan yang ada di rekening milik saksi menggunakan ATM dan Terdakwa melakukan penarikan uang dengan menggunakan ATM secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena ATM milik saksi dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya karena suami saksi meninggal lalu saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus segala surat-surat keterangan berkaitan dengan meninggalnya suami saksi, setelah selesai mengurus surat-surat lalu saksi bersama-sama dengan anak saksi yang bernama Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate pergi ke Kantor Taspen – Ende, guna mengurus surat-surat/administrasi untuk memperoleh santunan pensiun, lalu setelah itu oleh Pegawai Taspen menyarankan kepada saksi selaku ahli waris dari suami saksi untuk membuka buku/rekening tabungan di Bank NTT, setelah itu saksi bersama-sama dengan anak saksi yang bernama Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate menuju ke Bank NTT dengan membawa serta surat-surat dari Kantor Taspen, setelah tiba di Bank NTT lalu oleh Pegawai Bank NTT menyarankan untuk membuka buku rekening atas nama saksi sendiri lalu saksi membuka buku rekening atas nama saksi sendiri dan oleh petugas Bank NTT memberikan sebuah buku tabungan beserta ATM yang kemudian saat itu buku tabungan beserta ATM dipegang oleh terdakwa, setelah selesai mengurus buku tabungan dan ATM lalu saksi bersama-sama dengan anak saksi yang bernama Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate pulang kerumah, didalam perjalanan kemudian Terdakwa memberikan buku tabungan kepada saksi sedangkan ATM beserta dengan nomor PIN ATM dipegang oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi Maria Yosefa Wonga “ nanti PIN ATM ini baru saya kasih tahu kau sebentar jam 4 sore dulu” lalu anak saksi menjawab “ oh iya kalau begitu kakak Flori “ setelah itu terdakwa lalu kembali kerumahnya,
- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu sekitar tanggal 6 dan 7 Maret 2019, saksi bersama dengan anak saksi Maria Yosefa Wonga dan terdakwa Florianus Antonius Ndate bersama-sama pergi ke Kantor Taspen – Ende guna menanyakan tentang uang pensiun suami saksi sudah masuk atau belum, lalu oleh Pegawai Kantor Taspen mengatakan

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang pensiun suami saksi sudah masuk kerekening saksi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 dengan dua tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 33.531.900,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan masuk lagi tahap kedua pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 59.874.700,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), lalu setelah selesai pengecekan di Kantor Taspen – Ende, saksi bersama dengan anak saksi Maria Yosefa Wonga dan terdakwa Florianus Antonius Ndate pulang kembali kerumah, sesampai di rumah anak saksi Maria Yosefa Wonga sempat meminta ATM dan nomor PIN ATM kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kakak Flori, biar ATM saya pegang saja “ namun saat itu terdakwa mengatakan “ biar saja, biar saya pegang nanti sebentar sore baru saya kasih tahu kode PIN nya juga” setelah itu lalu terdakwa pulang kerumahnya, dan setelah itu terdakwa tidak pernah memberikan ATM dan nomor PIN ATM hingga pernah anak saksi pergi mencari terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dan menurut orang tuanya Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berangkat ke Kupang;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil uang tersebut, tapi dari ceritera keponakan saksi yang bernama Yustina Leti setelah mendapat hasil print out buku tabungan saksi serta rekening Koran dari Bank NTT, dari situlah saksi baru tahu kalau Terdakwa menarik uang saksi melalui ATM sejak tanggal 15 Mei 2019, sebelum Terdakwa berangkat ke Kupang;
- Bahwa penarikan banyak kali, lebih dari 10 (sepuluh) kali penarikan menggunakan ATM ;
- Bahwa sebelumnya ada rekening gaji atas nama suami saksi, namun setelah suami saksi meninggal dunia dibuatlah rekening atas nama saksi untuk menerima Taspen;
- Bahwa setelah membuka rekening, buku rekening dipegang oleh saksi sedangkan ATM masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah melakukan penarikan uang tersebut menggunakan buku rekening;
- Bahwa baik saksi maupun anak saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa tentang penarikan uang tersebut, namun saksi dan anak saksi tahu bahwa terdakwa menguasai Kartu ATM serta nomor PIN ATM tersebut sejak pulang dari Bank NTT untuk membuka rekening tabungan pada tanggal 7 Februari 2019;

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kartu ATM, lantaran semua urusan sudah saksi serahkan kepada anak saksi, namun anak saksi pernah meminta kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa nanti sore hari baru Terdakwa mengantar ATM serta memberitahukan nomor PIN ATM tersebut kepada anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah mendengar ceritera dari keponakan saksi yakni Yustina Leti dan setelah diminta keterangan baru saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya selama terdakwa berada di Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti uang yang diambilnya;
- Bahwa selama Terdakwa pegang ATM, saksi tidak pernah mengambil uang menggunakan buku rekening;
- Bahwa dari total uang yang ada dalam buku rekening sebanyak Rp. 93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah), semua diambil oleh Terdakwa dan uang yang masih ada dalam saldo terakhir sebesar Rp. 83.942,- (delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi MARIA YOSEFA WONGA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Florianus Antonius Ndate;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penggelapan uang milik saksi korban (Ibu Sofia Sabu) ibu kandung dari saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Taspen milik saksi korban (ibu Sofia Sabu) yang ada dalam buku tabungan atau rekening tabungan sebanyak Rp. 93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tabungan yang ada di rekening milik saksi korban menggunakan ATM dan Terdakwa melakukan penarikan uang dengan menggunakan ATM secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena ATM milik saksi korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya karena Bapak meninggal, lalu saksi korban meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus segala surat-surat keterangan berkaitan dengan meninggalnya Bapak, setelah selesai mengurus surat-surat lalu saksi bersama-sama dengan saksi korban dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate pergi ke Kantor Taspen – Ende,

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengurus surat-surat/administrasi untuk memperoleh santunan pensiun, lalu setelah itu oleh Pegawai Taspen menyarankan kepada saksi korban selaku ahli waris dari Bapak untuk membuka buku/rekening tabungan di Bank NTT, setelah itu saksi bersama dengan saksi korban dan terdakwa Florianus Antonius Ndate menuju ke Bank NTT dengan membawa serta surat-surat dari Kantor Taspen, setelah tiba di Bank NTT lalu oleh Pegawai Bank NTT menyarankan untuk membuka buku rekening atas nama saksi korban sendiri lalu saksi korban menyuruh saksi untuk membuka buku rekening atas nama saksi korban sendiri dan oleh petugas Bank NTT memberikan sebuah buku tabungan beserta ATM yang kemudian saat itu buku tabungan beserta ATM dipegang oleh terdakwa, setelah selesai mengurus buku tabungan dan ATM lalu saksi bersama dengan saksi korban dan terdakwa Florianus Antonius Ndate pulang kerumah, didalam perjalanan kemudian Terdakwa memberikan buku tabungan kepada saksi korban sedangkan ATM beserta dengan nomor PIN ATM dipegang oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "nanti PIN ATM ini baru saya kasih tahu kau sebentar jam 4 sore dulu" lalu saksi menjawab " oh iya kalau begitu kakak Flori " setelah itu terdakwa lalu kembali kerumahnya

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu sekitar tanggal 6 dan 7 Maret 2019, saksi bersama dengan saksi korban dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate bersama-sama pergi ke Kantor Taspen – Ende guna menanyakan tentang uang Taspen sudah masuk atau belum, lalu oleh Pegawai Kantor Taspen mengatakan bahwa uang pensiun sudah masuk ke rekening saksi korban pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 dengan dua tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 33.531.900,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan masuk lagi tahap kedua pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 59.874.700,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), lalu setelah selesai pengecekan di Kantor Taspen – Ende, saksi bersama dengan saksi korban dan terdakwa Florianus Antonius Ndate pulang kembali kerumah, sesampai dirumah saksi sempat meminta ATM dan nomor PIN ATM kepada Terdakwa dengan mengatakan " Kakak Flori, biar ATM saya pegang saja " namun saat itu Terdakwa mengatakan " biar saja, biar saya pegang nanti sebentar sore baru saya kasih tahu kode PIN nya juga" setelah itu lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah itu Terdakwa tidak pernah memberikan ATM dan nomor PIN ATM hingga

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saksi pergi mencari Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak ada dan menurut orang tuanya Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berangkat ke Kupang;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan saksi mengambil uang tersebut, tapi dari hasil print out buku tabungan saksi korban serta rekening Koran dari Bank NTT, dari situlah saksi baru tahu kalau Terdakwa menarik uang saksi korban melalui ATM sejak tanggal 15 Mei 2019, sebelum Terdakwa berangkat ke Kupang;

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan banyak kali, lebih dari 10 (sepuluh) kali penarikan menggunakan ATM;

- Bahwa sebelumnya ada rekening gaji atas nama Bapak, namun setelah Bapak meninggal dunia dibuatlah rekening atas nama saksi korban untuk menerima Taspen;

- Bahwa setelah membuka rekening, buku rekening dipegang oleh saksi korban sedangkan ATM masih dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, sama sekali saksi korban belum pernah melakukan penarikan uang tersebut menggunakan buku rekening, karena jika saksi korban pergi menarik uang menggunakan buku rekening pasti bersama dengan saksi atau juga bersama dengan kakak Yustina Leti;

- Bahwa baik saksi maupun saksi korban tidak pernah diberitahu, namun setahu saksi bahwa Terdakwa menguasai Kartu ATM serta nomor PIN ATM tersebut sejak pulang dari Bank NTT untuk membuka rekening tabungan pada tanggal 7 Februari 2019;

- Bahwa saksi pernah meminta ATM kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa nanti sore hari baru terdakwa mengantarkan ATM serta memberitahukan nomor PIN ATM tersebut kepada saksi;

- Bahwa swalnya saksi tidak tahu, namun setelah diminta keterangan baru saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya selama terdakwa berada di Kupang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti uang yang diambilnya;

- Bahwa selama Terdakwa pegang ATM, saksi korban tidak pernah mengambil uang menggunakan buku rekening;

- Bahwa dari total uang yang ada dalam buku rekening sebanyak Rp. 93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah), semua diambil oleh saksi, dan uang yang masih ada dalam saldo terakhir sebesar Rp. 83.942,- (delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi YUSTINA LETI dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Florianus Antonius Ndate;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang milik saksi korban (mama Sofia Sabu) mama kecil dari saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang Taspen milik saksi korban (Ibu Sofia Sabu), yang ada dalam buku tabungan atau rekening tabungan sebanyak Rp. 93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tabungan yang ada di rekening milik saksi korban menggunakan ATM dan Terdakwa melakukan penarikan uang dengan menggunakan ATM secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut karena ATM milik saksi korban dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya karena Bapak (suami saksi korban) meninggal lalu saksi korban (ibu Sofia Sabu) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus segala surat-surat keterangan berkaitan dengan meninggalnya Bapak, tapi saat saksi korban (Ibu Sofia Sabu) pergi mengurus Taspen saksi tidak tahu, tapi atas ceritera dari saksi korban (Ibu Sofia Sabu) dan saksi Maria Yosefa Wonga kepada saksi, mengatakan bahwa setelah Terdakwa selesai mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kematian Bapak, lalu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate pergi ke Kantor Taspen – Ende, guna mengurus surat-surat/administrasi untuk memperoleh santunan pensiun, lalu setelah itu oleh Pegawai Taspen menyarankan kepada saksi korban selaku ahli waris dari Bapak untuk membuka buku/rekening tabungan di Bank NTT, setelah itu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate menuju ke Bank NTT dengan membawa serta surat-surat dari Kantor Taspen, setelah tiba di Bank NTT lalu oleh Pegawai Bank NTT menyarankan untuk membuka buku rekening atas nama saksi korban sendiri lalu saksi korban menyuruh anak saksi untuk membuka buku rekening atas nama saksi korban sendiri dan oleh petugas Bank NTT memberikan sebuah buku tabungan beserta ATM yang kemudian saat itu buku tabungan beserta ATM dipegang oleh Terdakwa, setelah selesai mengurus buku tabungan dan ATM lalu saksi korban bersama-sama dengan saksi Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate pulang kerumah, didalam perjalanan kemudian Terdakwa memberikan buku tabungan kepada saksi korban sedangkan ATM beserta dengan nomor PIN ATM

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Maria Yosefa Wonga “nanti PIN ATM ini baru saya kasih tahu kau sebentar jam 4 sore dulu” lalu saksi menjawab “ oh iya kalau begitu kakak Flori “ setelah itu terdakwa lalu kembali kerumahnya;

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu sekitar tanggal 6 dan 7 Maret 2019, saksi Maria Yosefa Wonga bersama dengan saksi korban dan Terdakwa Florianus Antonius Ndate bersama-sama pergi ke Kantor Taspen – Ende guna menanyakan tentang uang Taspen sudah masuk atau belum, lalu oleh Pegawai Kantor Taspen mengatakan bahwa uang pensiun sudah masuk ke rekening saksi korban pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 dengan dua tahap yakni tahap pertama sebesar Rp. 33.531.900,- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) dan masuk lagi tahap kedua pada tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp. 59.874.700,- (lima puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), lalu setelah selesai pengecekan di Kantor Taspen – Ende mereka bertiga pulang kembali kerumah, sesampai di rumah saksi Maria Yosefa Wonga sempat meminta ATM dan nomor PIN ATM kepada Terdakwa dengan mengatakan “ Kakak Flori, biar ATM saya pegang saja “ namun saat itu terdakwa mengatakan “ biar saja, biar saya pegang nanti sebentar sore baru saya kasih tahu kode PIN nya juga” setelah itu lalu Terdakwa pulang kerumahnya, dan setelah itu terdakwa tidak pernah memberikan ATM dan nomor PIN ATM hingga pernah saksi Maria Yosefa Wonga pergi mencari Terdakwa di rumahnya namun terdakwa tidak ada dan menurut orang tuanya Terdakwa bahwa Terdakwa sedang berangkat ke Kupang;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penggelapan uang saksi korban karena awalnya saksi bersama dengan saksi korban (Mama Sofia Sabu) dan saksi Maria Yosefa Wonga dimana kami bertiga datang ke Kantor Bank NTT Cabang Ende pada tanggal 17 Juli 2019 guna untuk mengambil gaji pensiun milik Bapak (suami dari saksi korban Sofia Sabu), disana saksi meminta bantuan kepada Security untuk mengecek tabungan rekening milik almarhum Bapak (suami dari saksi korban Sofia Sabu), dan setelah dilakukan pengecekan ternyata ada uang masuk ke rekening tabungan almarhum Bapak (suami dari saksi korban Sofia Sabu), entah itu uang THR dan gaji ke tiga belas atau bukan, Security tidak tahu, lalu saksi mendatangi CS (Costumer Service) Bank NTT Cabang Ende dan oleh CS (Costumer Service) dilakukan pengecekan dan uang yang masuk tersebut adalah uang THR

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gaji ke tiga belas, dan setelah itu lalu saksi meminta bantuan lagi kepada CS (Costumer Service) Bank NTT Cabang Ende untuk melakukan pengecekan tabungan atas nama saksi korban (Mama Sofia Sabu), apakah dana Taspen sudah masuk atau belum dan setelah dilakukan pengecekan lalu oleh CS (Costumer Service) sampaikan kepada saksi "ibu, uang sudah masuk dua kali dengan hari yang sama dan tanggal yang sama yakni pada bulan Februari 2019, tapi uang tersebut sudah ditarik semua pakai ATM" setelah mendengar hal tersebut saksi sempat katakan kepada CS (Costumer Service) " Ibu, kalau uang yang masuk itu belum pernah ditarik dan mama juga belum pernah ambil uang itu" dan di jawab oleh CS (Costumer Service) " tidak, kakak ini sudah penarikan pelan-pelan pakai ATM" mendengar hal tersebut saksi lalu memanggil saksi Maria Yosefa Wonga dan menanyakan perihal tersebut " Mar, ini uang sudah masuk semua tapi sudah ditarik semua pakai ATM, saldo sisa hanya Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah), kalau pakai ATM terus ATM nya itu dimana Mar ? " lalu dijawab oleh saksi Maria Yosefa Wonga " ATM ada di Flori kakak, berarti Flori yang ambil sudah itu kakak" lalu saksi pun kembali bertanya "kenapa waktu urus itu, kamu tidak mau minta ?" lalu dijawab oleh saksi Maria Yosefa Wonga "Kakak, saya sudah minta, tapi Flori bilang dia pegang, nanti baru dia kasih" lalu kami berdua ditanya oleh CS (Costumer Service) " ada bawa buku tabungan ?" lalu saksi menjawab "ada bawa" lalu saksi meminta kepada saksi korban (Mama Sofia Sabu) untuk menyerahkan buku dan setelah di cek ternyata benar bahwa telah dilakukan penarikan melalui ATM, dan saat itu saksi meminta untuk diberikan print out rekening Koran, dan setelah diberikan prin out lalu kami bertiga pulang kerumah, dari situlah saksi tahu bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Florianus Antonius Ndate melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa menguasai atau menggunakan ATM Bank NTT milik saksi korban (mama Sofia Sabu), lalu dengan ATM tersebut Terdakwa mengambil uang dari ATM saksi korban (mama Sofia Sabu) sebesar Rp. 93.863.000,- (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil uang tersebut, tapi dari hasil print out buku tabungan saksi korban serta rekening Koran dari Bank NTT, dari situlah saksi baru tahu kalau Terdakwa menarik uang saksi korban melalui ATM sejak tanggal 15 Mei 2019, sebelum Terdakwa berangkat ke Kupang;

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan banyak kali, lebih dari 10 (sepuluh) kali penarikan menggunakan ATM;
- Bahwa sebelumnya ada rekening gaji atas nama Bapak (suami saksi korban) namun setelah bapak meninggal dunia dibuatlah rekening atas nama saksi korban untuk menerima Taspen;
- Bahwa setelah membuka rekening, buku rekening dipegang oleh saksi korban sedangkan ATM masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, sama sekali saksi korban belum pernah melakukan penarikan uang tersebut menggunakan buku rekening, karena jika saksi korban pergi menarik uang menggunakan buku rekening pasti bersama dengan saksi atau juga bersama dengan saksi Maria Yosefa Wonga;
- Bahwa baik saksi maupun saksi korban tidak pernah diberitahu tentang penarikan tersebut, namun setahu saksi, Terdakwa menguasai Kartu ATM serta nomor PIN ATM tersebut sejak pulang dari Bank NTT untuk membuka rekening tabungan pada tanggal 7 Februari 2019;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diminta keterangan baru saksi tahu bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya selama terdakwa berada di Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti uang yang diambilnya;
- Bahwa selama Terdakwa pegang ATM, saksi korban tidak pernah mengambil uang menggunakan buku rekening;
- Bahwa dari total uang yang ada dalam buku rekening sebanyak Rp. 93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah), semua diambil oleh Terdakwa dan uang yang masih ada dalam saldo terakhir sebesar Rp. 83.942,- (delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengelapan uang sejumlah Rp.93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik saksi korban Mama Sofia Sabu;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara menarik uang tersebut menggunakan ATM;
- Bahwa uang tersebut ada dalam rekening milik saksi korban Mama Sofia Sabu;
- Bahwa ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pegang ATM tersebut semenjak mengurus Taspen dan ATM tersebut Terdakwa belum serahkan kepada saksi korban Mama Sofia Sabu;
- Bahwa Terdakwa ambil uang tersebut karena khilaf;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa ambil uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menggunakan ATM;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa ambil untuk bermain judi BG (bola guling) di Pasar Inpres Naikoten – Kupang, dan ada sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian;
- Bahwa uang tersebut dihabiskan dalam waktu 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa ganti uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu uang milik saksi korban karena saat mengurus surat-surat dan akta kematian dari suami saksi korban dan yang mengurus surat-surat adalah Terdakwa, serta Terdakwa juga yang mengurus Taspen milik suami saksi korban, bersama-sama dengan saksi korban dan saksi Maria Yosefa Wonga dan Terdakwa tahu bahwa dalam buku tabungan rekening milik saksi korban ada uang Taspen sebanyak Rp. 93.406.600,- (Sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tabungan;
- Bahwa nomor PIN ATM terdakwa sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ada uang di rekening milik saksi korban karena saat itu terdakwa bersama-sama dengan saksi korban Mama Sofia Sabu dan saksi Maria Yosefa Wonga yang mengurus Taspen dan juga yang mengecek uang Taspen, di Kantor Taspen Ende;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang pertama pada tanggal 15 Mei 2019 menggunakan kartu ATM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 22 Mei 2019 menggunakan kartu ATM sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keduanya diambil di tempat yang sama yakni di ATM Bank NTT di Kantor Bupati – Jalan Eltari Ende, sedangkan penarikan uang selanjutnya dilakukan di Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penggelapan uang santunan pensiun taspen milik almarhum suami saksi korban SOFIA SABU;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 saksi korban SOFIA SABU, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa bersama-sama bertiga pergi menuju Bank NTT membawa serta surat-surat dari Kantor Taspen untuk membuka Buku Tabungan/Rekening

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan atas nama saksi korban SOFIA SABU selaku Ahli Waris dari Almarhum suami EDUARDUS DUA yang meninggal pada tanggal 23 Januari 2019;

- Bahwa kemudian saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR membuka Buku Tabungan/Rekening Tabungan dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000.-00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai membuat Buku Tabungan/Rekening Tabungan tersebut, kemudian saksi korban SOFIA SABU, saksi MARIA YOSEFA WONGA dan Terdakwa kembali pulang kerumah, namun sebelumnya saat itu oleh petugas Bank NTT memberikan sebuah Buku Tabungan beserta ATM dan PIN ATM yang saat itu kemudian dipegang oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah itu Terdakwa hanya memberikan Buku Tabungan Bank NTT ke saksi korban, sedangkan ATM beserta nomor PIN ATM dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar tanggal 06 dan 07 Maret 2019, saksi korban SOFIA SABU, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke Kantor Taspen Ende guna untuk menanyakan perihal, apakah dana/uang pensiun almarhum suami saksi korban sudah masuk ke Rekening atau belum, lalu oleh petugas Taspen mengatakan bahwa dana pensiun sudah masuk ke rekening pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2019 dengan dua tahap yakni tahap pertama sebesar **Rp. 33.531.900.00- (tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)**, lalu kemudian masuk lagi ke rekening saksi korban untuk tahap kedua masih di tanggal yang sama yakni tanggal 26 Februari 2019 sebesar **Rp. 59.874.700.00- (lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat puluh empat ratus rupiah)**. Jadi, ditambah dengan saldo awal saat membuka buku tabungan/rekening tabungan total saldo seluruhnya dalam rekening saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA adalah sebesar **Rp. 93.406.600 (sembilan puluh tiga juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah)**;

- Bahwa sesampainya di rumah dari kantor Taspen tersebut, saksi MARIA YOSEFA WONGA sempat meminta ATM dan nomor PIN ATM kepada Terdakwa dengan mengatakan **“Kakak flori, biar ATM saya pegang saja”** namun Terdakwa katakan **“Biar saja, biar saya pegang, nanti sebentar sore baru saya kasih tahu kode PIN nya juga”**. Lalu kemudian setelah berjalannya waktu sampai dengan sore hari Terdakwa tidak kunjung mengantar Kartu ATM beserta PIN ke saksi korban SOFIA SABU dan saksi MARIA YOSEFA WONGA;

- Bahwa terdakwa pertama kali menarik uang santunan pensiun milik almarhum suami saksi korban adalah pada tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA, Terdakwa menggunakan Kartu ATM dengan nomor PIN milik saksi korban SOFIA SABU yang dipegang oleh Terdakwa untuk menarik Uang sebesar **Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah)** di ATM Bank NTT yang terletak di Kantor Bupati-Jalan. Eltari Ende, dan pada tanggal 22 Mei 2019 Terdakwa kembali melakukan penarikan uang dengan Via ATM Bank NTT dengan menggunakan Kartu ATM Bank NTT milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA sebesar **Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah)** di tempat yang sama yakni di ATM Bank NTT di Kantor Bupati - Jalan Eltari Ende;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kupang dengan menggunakan Kapal Laut yakni Kapal KM. AWU, dan tiba di Kupang Keesokan harinya pada tanggal 30 Mei 2019 dan selama keberadaan terdakwa di kupang lebih kurang 54 (lima puluh empat) hari semenjak tanggal 30 Mei 2019 sebelum kepulangan Terdakwa ke Ende pada tanggal 23 Juli 2019 Terdakwa selalu melakukan penarikan uang secara tunai Via ATM milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA sebanyak sekitar 103 kali dengan nominal yang berbeda beda;
- Bahwa saldo akhir yang tersisa dalam buku tabungan/rekening milik saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA setelah terdakwa menggunakannya dalam rentang waktu 15 Mei 2019 sampai dengan 04 Juli 2019 adalah Rp. 83.942.00 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan Tunai via ATM tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA dan saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa FLORIANUS ANTONIUS NDATE Alias FLORI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 242K/Kr/1957 tertanggal 8 Februari 1958 menegaskan bahwasanya dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan, sebagian dari uang atau barang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tidak berubah menjadi keperdataan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92K/Kr/1955 tertanggal 7 April 1956, ditegaskan bahwasanya perkataan memiliki maupun menggelapkan dari ketentuan Pasal 372 KUHP, tidak harus mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi dari orang yang memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini pengertiannya adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum".

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi SOFIA SABU, MARIA YOSEFA WONGA dan saksi YUSTINA LETI Alias YUS, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimasud dalam perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan terang-terangan secara melawan hukum mengambil uang santunan milik almarhum suami saksi korban dengan cara tidak memberikan ATM kepada saksi korban maupun saksi MAR dari awal dan hanya memberikan buku tabungan nya saja, dengan demikian telah terlihat adanya kehendak yang timbul daripada terdakwa untuk memiliki uang tersebut apabila uang tersebut sudah cair lalu setelah itu terdakwa pun menarik uang tersebut di ATM bahkan hal itu terjadi lebih daripada 100 (seratus) kali, oleh sebab itu terdakwa benar benar mengetahui dan sadar penuh akan perbuatan yang diperbuatnya oleh sebab itu unsur kesengajaan dalam hal ini terpenuhi. Sedangkan inti dari melawan hukum itu sendiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan tanpa hak, oleh sebab itu bila menarik satu benang merah bahwasanya tindakan terdakwa tersebut yang menarik uang milik orang lain tersebut telah bertentangan/melanggar hukum, tidak berdasar atau tanpa hak karena si pemilik ATM tersebut tidak mengamandatkan sama sekali kepada terdakwa untuk mengambil uang di ATM tersebut dan perbuatan tersebut tentu berseberangan dengan hak subyektif pemilik ATM tersebut yaitu perbuatan terdakwa melanggar hak hak saksi korban selaku pemilik ATM yang dijamin oleh hukum.

Menimbang, bahwa terdakwa Florianus Antonius Ndate telah memegang ATM almarhum suami saksi korban dan menarik sejumlah uang pensiun yang dicairkan oleh Taspen dan membelanjakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa, dimana terdakwa menggunakan uang yang diambil melalui mesin ATM menggunakan kartu ATM Bank NTT milik saksi korban di ATM Bank NTT yang terletak di Kantor Bupati Jalan Eltari pada tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 19.00 WITA lalu menarik kembali di tempat yang sama pada tanggal 22 Mei 2019 sebelum berlibur ke Kupang dan selanjutnya melakukan penarikan uang kembali melalui kartu ATM milik saksi korban sebanyak 103 (seratus tiga)kali untuk digunakan untuk keperluan pribadi padahal ATM tersebut bukan merupakan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah disebutkan tersebut diatas terlihat Terdakwa "memiliki barang berupa sejumlah uang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut" adalah Terdakwa memiliki atau mendapat sejumlah uang kurang lebih sejumlah Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) yang diketahui bahwasanya uang tersebut adalah milik dari saksi korban.

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Suluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69K/Kr/1959 tertanggal 11 Agustus 1973, unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan para saksi, masing-masing saksi SOFIA SABU, MARIA YOSEFA WONGA dan saksi YUSTINA LETI Alias YUS, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mengelaborasi unsur delik dimasud dalam perbuatan terdakwa yang telah dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi korban SOFIA SABU, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa bersama-sama bertiga pergi menuju Bank NTT membawa serta surat-surat dari Kantor Taspen untuk membuka Buku Tabungan/Rekening Tabungan atas nama saksi korban sendiri selaku Ahli Waris dari Almarhum suami EDUARDUS DUA yang meninggal pada tanggal 23 Januari 2019, kemudian saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR membuka Buku Tabungan/Rekening Tabungan dengan saldo awal sebesar Rp. 100.000.-00 (seratus ribu rupiah), dan setelah selesai membuat Buku Tabungan/Rekening Tabungan tersebut, kemudian saksi korban SOFIA SABU Alias MAMA FINA, saksi MARIA YOSEFA WONGA Alias MAR dan Terdakwa kembali pulang kerumah, namun sebelumnya saat itu oleh petugas Bank NTT memberikan sebuah Buku Tabungan beserta ATM dan PIN ATM yang saat itu kemudian dipegang oleh Terdakwa. Dan setelahnya, Terdakwa hanya memberikan Buku Tabungan Bank NTT ke saksi korban, sedangkan ATM beserta nomor PIN ATM dipegang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian kartu ATM dan pin ATM tersebut memang pada awalnya ada pada penguasaan terdakwa untuk dipegang oleh sebab itu maka barang berupa kartu ATM tersebut ada pada terdakwa memang secara sah dan bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan melakukan hukum berupa mengambil uang yang ada di dalam kartu ATM tersebut telah melanggar kepercayaan yang diberikan si pemilik kartu ATM tersebut terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 372

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua dengan merek GOVIBOS;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SNBY;
- 1 (satu) pasang sepatu merek MARLBORO CLASIC warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih dengan merek COMPUTER;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek X-DENIM;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merek RHOTHIO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis-garis putih merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bergaris biru merek HURLEY;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merek NM (Nboris Michael);
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bergambar ADIDAS dengan merek ADIDAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abu-abu bintik putih dengan merek OAKLEY yang telah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT warna silver dengan nomor/tulisan di Kartu Card Premium bank NTT-GPN dengan Nomor: 6276 5301 0068 1741;
- 1 (satu) buah buku tabungan Flobamora Bank NTT warna biru, leis orange dan kuning atas nama SOFIA SABU dengan nomor rekening: 004.02.01.014.604-9 dan Nomor seri: 00523387;
- 4 (empat) lembar rekening koran tabungan periode 01 Januari 2019 s/d 17 Juli 2019 yang telah disita dari SOFIA SABU dan merupakan milik SOFIA SABU, maka dikembalikan kepada SOFIA SABU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FLORIANUS ANTONIUS NDATE Alias FLORI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tahun) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru tua dengan merek GOVIBOS;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SNBY;
- 1 (satu) pasang sepatu merek MARLBORO CLASIC warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam putih dengan merek COMPUTER;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat merek X-DENIM;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam merek RHOTHIO;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam garis-garis putih merek INSIGHT;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bergaris biru merek HURLEY;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna hitam merek NM (Nboris Michael);
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bergambar ADIDAS dengan merek ADIDAS;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif abu-abu bintik putih dengan merek OAKLEY.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank NTT warna silver dengan nomor/tulisan di Kartu Card Premium bank NTT-GPN dengan Nomor: 6276 5301 0068 1741;
- 1 (satu) buah buku tabungan Flobamora Bank NTT warna biru, leis orange dan kuning atas nama SOFIA SABU dengan nomor rekening: 004.02.01.014.604-9 dan Nomor seri: 00523387;
- 4 (empat) lembar rekening koran tabungan periode 01 Januari 2019 s/d 17 Juli 2019;

Dikembalikan kepada SOFIA SABU;;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh Junus D. Seseli, S.H, sebagai Hakim Ketua, Y. Yudha Himawan, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Herry Santoso Slamet, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Y. Yudha Himawan, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianus E. Udju, S.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)